



PUTUSAN

Nomor : 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

H. HAEDAR, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Sukanagara RT.001/RW, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2021 memberi kuasa kepada:

1. Drs. GANJAR P. SOMANTRI, SH;
2. JOHN B. PULUNGAN, SH;
3. I. GUNAWAN, SH;
4. YADI CAHYADI, SH;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat di kantor LBH & Jasa “YABHIKA” beralamat di Jalan Walini Raya No. 44 Gang Swadaya III RT.007/RW.006 Bojong Loa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, alamat email kantorbhyabhika@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

LAWAN

1. KEPALA DESA MEKARSARI KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG berkedudukan di Jalan Neglasari No. 193 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 055/YFH-PPH/SK-PDT/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 memberikan kuasa kepada ;

1. H.M. YOS FAIZAL HUSNI, SH., M.Hum.

Halaman 1 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IYUS SOMANTRI, SH;

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum H.M.YOS FAIZAL HUSNI K.HASS, SH.,M.Hum & Associates, beralamat di Ruko Pasar Induk Caringin Blok A1 No. 29 Jalan Soekarno Hatta No. 220 Bandung, alamat email advokat.yosfaizal@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

DAN

2. Ahli Waris dari Almarhum H. YAYA SARIPUDIN;

- **Idoh Rodiah**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kp. Tenjonagara, RT.002/RW. 002. Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- **Ida, SPD**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Komplek Madithubad, Jalan Radar VIII No. 18, RT.003/RW.004, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
- **Asep Sepudin**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sukanagara, RT.004/RW.006, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- **Heni Mugiyati**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BBK. Cihapit III No. 18 RT.004/RW.008, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- **Tedi Kurniawan**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Kinabalu II No. 5 Pinus Regency, RT.001/RW.008, kelurahan Babakan penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung;
- **Ramdani Firmansyah**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kp. Tenjonagara, RT.002/RW. 002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- **Dini Sucianti**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di komplek Matahari Regency AI-17, RT.012/RW.008, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Halaman 2 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yuliani Fajarwati**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kp. Tenjonagara, RT.002/RW.002, Desa Mekarjaya, kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;

3. Ahli Waris dari Almarhum H. HAMID alis H KAHMID;

- **Entin**, Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung ;
- **Popon**, Warganegaraan Indonesia, tempat Tinggal DiLingkungan Cimenyan II, RT/RW.005/008, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Pekerjaan Mahasiswa;
- **Sihabudin** Warganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung;
- **Ayi Saepulloh** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung;
- **Amas**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung;
- **Dadang Jamiludin** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung;
- **Nyi Tuti Hayati**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung;
- **Deni Nurhidayat**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ustadz/Mubalig, tempat tinggal di Kp. Tenjonagara RT.001/RW.002, Desa Mekarjaya, Kecamatan Pacet, Kota Bandung

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SK-TUN/KH-AWS/I/2022, tanggal 21 Januari 2022 Para Ahli Waris Alm. H. Yaya Sapparudin dan Para Ahli Waris alm. H. Hamid alias H. Kahmid memberikan kuasa kepada :

Halaman 3 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Wahid, SH dan Faisal Siddiq, SH berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum dan advokad Magang"Abdul Wahid & Associates beralamat di jalan Pungkur No. 44.B, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca;

1. Gugatan Penggugat, tanggal 20 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 22 Desember 2021, dengan Register Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/ PTUN Bdg;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN.DIS/2021/PTUN.BDG., tanggal 22 Desember 2021, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN.MH/2021/PTUN Bdg., tanggal 22 Desember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/ Pen.Pan.P/2021/PTUN Bdg., tanggal 22 Desember 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/Pen.JSP/2021/PTUN Bdg, tanggal 22 Desember 2021, tentang Penunjukan Jurusita Pengganti ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/PEN.PP/2021/PTUN Bdg, tanggal 22 Desember 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 145/Pen.HS/2021/PTUN Bdg, tanggal 2021, tentang Hari Sidang Pertama ;
8. Surat Permohonan, tanggal 24 Januari 2022, perihal: Permohonan Intervensi dalam Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN Bdg pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, diajukan oleh Ahli Waris dari Dadang Jamiludin (Pemohon Intervensi 1) dan Ahli Waris dari Asep Saepudin (Pemohon Intervensi 2);

Halaman 4 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Putusan Sela No. 145/G/TF/2021/PTUN.Bdg, Tertanggal 03 Pebruari 2022 masuknya Pihak Ketiga a.n Ahli Waris dari H. Yahya Saripudin dan a.n Ahli Waris H. Hamid alias H. Kahmid sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dalam perkara No. 145/G/TF/2021/PTUN.Bdg.
10. Berkas Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN Bdg. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 20 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Desember 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I. Obyek Sengketa :

Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa penerbitan Surat-surat Warkah atas nama ahli waris Minwari Kahfi H. Almarhum yang terletak di blok Sukanagara Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C 290 Persil 24 a S II luas 9.100 M2 (Sembilan ribu seratus Meter Persegi) Sebagaimana Permohonan tertanggal 09 Oktober 2021;

II. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide; Perma nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrecht matiggedaadheid) berupa tindakan Faktual) ;

Selanjutnya :

1. Bahwa objek sengketa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi

Halaman 5 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berbentuk suatu keputusan seperti tertulis tentang perihalnya. Surat Jawaban Permohonan Pembuatan Warkah dari Kepala Desa Mekarsari Nomor: 474.3/23/Pemdes Tanggal 1 Desember 2021 kepada Kuasa Hukum H.Haedar ;

2. Bahwa objek sengketa bersifat individual, yaitu keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan kepada H.Haedar melalui Kuasanya sebagai badan perseorangan;
- 3 Bahwa objek sengketa bersifat final, yaitu tidak membutuhkan persetujuan dari Lembaga atau pihak lain secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi H.Haedar melalui Kuasanya selaku ahli waris dari Minwari Kahfi H. almarhum ;

Berdasarkan Perubahan Ketentuan KTUN menurut Pasal 87 UU nomor 30 Tahun 2014 dimana disini diperluasnya Kewenangan Absolut PTUN yakni memeriksa, mengadili dan memutus Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa yang sebelumnya menjadi Kewenangan Pengadilan Umum ;

Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang- undang nomor 51 tahun 2009 telah diatur tentang Kapabilitas PTUN dalam sistem Peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ;

Merujuk juga dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

III. Tentang Tenggang waktu :

Bahwa Penggugat secara pasti dan nyata diketahui obyek sengketa a quo pada awal bulan Desember 2021 sehingga dihubungkan dengan pasal 55 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni ketika datang surat Jawaban Yang diterbitkan oleh Tergugat, sehingga berdasarkan uraian

Halaman 6 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas gugatan di Pengadilan tata usaha negara Bandung telah memenuhi ketentuan pasal 55 UU No. 5/1986 maka selayaknya gugatan penggugat ini dapat diterima dan diperiksa perkaranya.

Bahwa dari surat jawaban tersebut Penggugat telah ngupayakan Surat Permohonan Banding kepada atasan langsung Tergugat dan belum mendapat jawaban sampai saat ini, sehingga upaya proses administrative dari Penggugat sudah dilakukan sesuai UU Nomor 30 tahun 2014 pasal 75 ayat 1 dan 2 jo Pasal 53 ayat 2 no. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selanjutnya didalam Pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Putusan dan /atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintah.

Bahwa sesuai dengan surat permohonan yang telah diajukan oleh Penggugat tertanggal 9 oktober 2021 tentang permohonan untuk diterbitkannya surat warkah atas nama ahli waris alm. Minwari Kahfi H. disusul dengan surat Permohonan Keberatan tanggal 26 Oktober 2021 Bahwa Surat tersebut diterima dengan baik dan dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 terhadap Surat jawaban ini telah diajukan Banding pada tanggal 4 Desember 2021 sampai saat ini belum mendapat jawaban yang pasti ;

Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Undang-undang Peradilan Tata usaha Negara ;

Bahwa Pasal 53 Ayat (4) dan pasal 75 ayat 1 dan 2 UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 2 angka 1 Perma No. 8/2017 tentang pedoman beracara untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan guna mendapatkan Putusan dan /atau tindakan badan atau Pejabat Pemerintah.

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

Bahwa dengan tidak ditindak lanjuti dengan menerbitkan surat-surat warkah atas tanah Minwari Kahfi H oleh Tergugat maka Kedudukan Hukum / legal Standing Penggugat dirugikan karena Penggugat telah mengajukan surat tanggal 9 oktober 2021 dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat pada tanggal 11 oktober 2021 kemudian Pada tanggal 26 Oktober 2021 telah dimohonkan kembali berikut keberatan tentang untuk menerbitkan warkah

Halaman 7 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Desember 2021 yang pada intinya menolak permohonan Penggugat selanjutnya terhadap Surat jawaban ini telah diajukan Banding pada tanggal 4 Desember 2021 sampai saat ini belum mendapat jawaban, sementara keputusan untuk itu ada ditangan Tergugat yang menjadi kewajibannya sebagai Aparatur Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang nomor 30/2014 tentang administrasi pemerintah) jo Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Kepentingan Penggugat sebagai yang dirugikan dalam obyek Tanah sengketa termaksud terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (tanah Milik Adat Penggugat sebagai ahli warisnya) sehingga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan penggugatpun merasa kepentingannya dirugikan dan nyata-nyata kerugian yang dialami penggugat adalah hanya sebagian yang dapat dikuasai dan sebagian lagi tidak bisa menguasai / menggarap dan menikmati pengelolaan tanah milik adat tersebut secara sah menurut hukum yakni belum bisa mensertipikatkan karena belum terbit Surat Warkah dari Tergugat.

V. Posita / alasan penggugat :

Bahwa Bapak Minwari Kahfi H. Almarhum Mempunyai 3 orang Isteri dimana Perkawinana Yang **Pertama** bernama Ibu Ion (almarhumah) mempunyai 2 anak :

1. H. Mulya Alm. menikah dengan Enan Almh. mempunyai Ika Kartika ;
Menikah yang kedua kalinya dengan Eneng Almh. mempunyai anak :
 - 1.1. Kartini almh. Menikah tidak diketahui namanya : mempunyai 10 orang anak
 - 1.1.1. H.Isep Lukman : 1.1.2. Ena : 1.1.3. Uka : 1.1.4. Iwi : 1.1.5. Farid : 1.1.6. Teteh : 1.1.7. Eros : 1.1.8. Eno : 1.1.9. Dadang : 1.1.10. Dede
 - 1.2. Hj. Tohiroh almh. Menikah tidak diketahui namanya: mempunyai 8 orang anak
 - 1.2.1. Eden: 1.2.2. Entis : 1.2.3. A. Sartika : 1.2.4. C. Arifin : 1.2.5. Uher : 1.2.6. Eneng : 1.2.7. Almh. Noneng : 1.2.8. Ace ;

Halaman 8 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Miasih almh. Menikah tidak diketahui namanya mempunyai 6 org anak :

- 2.1. H.Halili almh. : 2.2. Hj. Juariyah almh. : 2.3. Hj. Lomri almh. :
2.4. H.Koko : 2.5. Yoyoh almh. : 2.6. Nana Alm.

Pernikahan **Kedua** dengan Ibu Aisyah Almh. Mempunyai satu orang anak
Mamah almh. Menikah tidak diketahui namanya mempunyai 6 orang anak :

1. H. Mansyur : 2. Abung : 3. H. Mugni : 4. Imas : 5. Neneng : 6.
Enang. Pernikahan yang **Ketiga** dengan Ibu Hj. Juariyah almh. Mempunyai 6
orang anak :

1. Ikah : 2. M. Rosid : 3. Ai Rukmana : 4. Ayi Marfuah almh. (4.1.
Unda Farida : 4.2. Leni Solihat : 4.3. Leta Herlinda : 4.4. Dahyu Mansyur :
4.5. Salpado Rais Nawa : 4.6.

Hadi Sunyata : 4.7. Neneng Agustini : 4.8. Helmi langlang Purwasih) : 5.
Elles Rohmah : 6. H. Haedar .

Bahwa hal ini berdasarkan pada Penetapan Ahli Waris nomor
0132/Pdt.G/2017/Pa.Cmi tanggal 15 Maret 2017 ;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana disebutkan diatas Bapak
Minwari Kahfi H. Mempunyai harta peninggalan warisan berupa beberapa
bidang tanah diantara tanah tanah seluas ± 9.100 M2 dengan Letter C Nomor
290 Persil 24 a Kelas Ildengan batas-batas Selatan : Tanah Endang ; Utara
: Tanah Titin ; Timur : Jalan Raya Desa Mekarsari ; Barat : Selokan,
dimana lokasi tanah tersebut tidak jauh dari rumah milik Penggugat bahkan
boleh dikata didepan rumah tetapi ketika akan membuat surat-surat warkah di
Kantor Desa Mekarsari ternyata tidak dapat dikabulkan dengan alasan masih
dalam sengketa padahal yang disebut dengan sengketa harus jelas ada
peralihan hak dari tanah tersebut, kemudian penjual nyapun harus benar-benar
Pemilik tanah ditempat itu.

Bahwa Peristiwa hukum disini adalah ada seseorang yang menjual tanahnya,
yang dengan Kohir/Letter C berbeda yakni Letter C Nomor 291 (Kohir Milik
Penggugat Nomor 290) dengan persil yang berdampingan yang letak
tanahnya di seberang solokan dan menyerobot ketanah milik Penggugat, jadi
tanah milik Penggugat seluas 9.100 M2 Murni belum diperjual belikan sesuai
yang tertera didalam kikitir Letter C Nomor 290 ;

Halaman 9 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan gugatan ini diajukan dikarenakan sudah beberapa kali di musyawarahkan di tingkat aparat desa mekarsari akan tetapi tidak berhasil dan Kepala Desa tidak berani mengeluarkan surat warkah tanah atas nama H. Minwari Kahfi H yang teretak di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C Nomor 290 Persil 24 a Kelas II seluas ± 9.100 M2 (Sembilan ribu seratus meter persegi) padahal hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Desa Mekarsari sebagai badan dan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/ atau tindakan berdasarkan peraturan perundang undangan dan/atau azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan demikian perbuatan Tergugat dengan mengabaikan penerbitan Surat Warkah yang menjadi obyek sengketa a quo, melanggar Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2017 khususnya pasal 8 ayat 2 huruf c yakni tentang Pembinaan tentang Pertanahan dan Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2017 pasal 8 ayat 2 huruf c tentang Pelayanan Publik bagi masyarakat sehingga apabila dikaitkan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) diantaranya :

a. Azas Kepastian Hukum ;

Bahwa didalam Negara hukum seorang warga Negara yang baik mempunyai hak dan kewajiban , dengan hak dan kewajiban ini Penggugat selalu menempuh dan berlandaskan kepada azas kepastian hukum dimana dengan memohon untuk menerbitkan surat warkah terhadap Tergugat maka maksud dan tujuannya supaya ada kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah atas nama almarhum Minwari Kahfi H yang teretak di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C Nomor 290 Persil 24 a Kelas II seluas ± 9.100 M2 (Sembilan ribu seratus meter persegi) dengan demikian untuk menuju kepada azas kepastian hukun ini ada ditangan Tergugat sebagai Penyelenggara / aparat Pemerintahan untuk menerbitkan surat warkah ;

b. Azas Pelayanan yang baik ;

Bahwa Tergugat sebagai Aparatur Pemerintahan yang baik harus memberikan pelayanan yang tepat waktu prosedur dan biaya yang jelas , sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan permohonan dari Penggugat tentang

Halaman 10 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon untuk diterbitkan surat warkah kepemilikan tanah atas nama Almarhum Minwari Kahfi H yang teretak di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C Nomor 290 Persil 24 a Kelas II seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu seratus meter persegi) atas nama Penggugat sebagai ahli warisnya ;

VI. Petitum / Tuntutan Pokok Gugatan.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tidak menerbitkan Surat-surat Warkah atas nama Ahli Waris Minwari Kahfi H yang terletak di Blok Suknagara Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dengan Letter C 290 Persil 24 a S II luas 9.100 M^2 (sembilan ribu seratus meter persegi) Sebagaimana Permohonan tertanggal 09 Oktober 2021 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Menerbitkan Surat-surat Warkah atas nama ahli waris alm. Minwari Kahfi H. yang terletak Blok Sukanagara Desa Mekarsari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dengan Letter C 290 Persil Nomor 24 a S II Luas 9.100 M^2 (Sembilan ribu seratus meter persegi) Sebagaimana Permohonan tertanggal 09 Oktober 2021;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara E-Court tertanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT) ;

A. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DAN KEABSAHAN JUAL BELI ;

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat bagian posita halaman 4, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

"Bahwa peristiwa hukum disini adalah ada seseorang yang menjual tanahnya, yang dengan kohir/C berbeda yakni Letter C Nomor 291 (Kohir Milik Penggugat Nomor 290) dengan persil yang berdampingan

Halaman 11 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang letak tanahnya di seberang solokan dan menyerobot ke tanah milik Penggugat seluas 9.100 M2 murni belum diperjualbelikan sesuai yang tertera di dalam kikitir Letter C Nomor 290”;

Bahwa dari frasa yang telah disampaikan Penggugat tersebut di atas telah terjadi peristiwa hukum yaitu terjadinya jual beli tanah yang menjadi objek sengketa dimaksud, hal ini diperkuat dengan hadirnya Pihak yang mengaku sebagai Pembeli atas tanah tersebut, yang sekarang sudah masuk menjadi Pihak Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II di dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan adanya jual beli tanah itu sudah jelas terdapat pemilik baru atas tanah tersebut, sementara di dalam Gugatan *a quo* Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemilik atas tanah tersebut dengan demikian terdapat sengketa kepemilikan atas objek perkara *a quo*, untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik sebenarnya atas tanah yang menjadi objek perkara atau harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahan jual beli itu dan untuk membuktikan sah atau tidaknya jual beli serta siapa pemilik atas tanah tersebut maka untuk selanjutnya harus menentukan siapa yang dapat mengajukan warkah tentunya hal ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian terhadap sengketa kepemilikan dan sah atau tidaknya jual beli tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

B. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN PERKARA PENYEROBOTAN TANAH ;

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat bagian posita halaman 4, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa peristiwa hukum disini adalah ada seseorang yang menjual tanahnya, yang dengan kohir/C berbeda yakni Letter C Nomor 291 (Kohir Milik Penggugat Nomor 290) dengan persil yang berdampingan yang letak tanahnya di seberang solokan dan menyerobot ke tanah milik Penggugat seluas 9.100 M2 murni belum diperjualbelikan sesuai yang tertera di dalam kikitir Letter C Nomor 290”

Halaman 12 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Bahwa dari frasa yang telah disampaikan Penggugat tersebut di atas telah terjadi peristiwa hukum yaitu terjadinya penyerobotan tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai tanah miliknya, hal ini tentunya sudah merupakan suatu tindak Pidana dimana untuk membuktikan telah terjadi penyerobotan atau tidak terjadinya penyerobotan itu sendiri menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian terhadap sengketa kepemilikan dan sah atau tidaknya jual beli tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

C. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN SENGKETA WARIS ;

Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1989 sampai sekarang telah dikuasai oleh pemilik baru atas tanah tersebut yang dalam hal ini Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, serta berdasarkan pengakuan pihak Intervensi, tanah itu dibeli dari H. Isep Lukman dan ada yang dibeli dari Almh. Hj. Tohiroh;

Bahwa Adapun H.Isep Lukman dan Almh. Hj. Tohiroh adalah merupakan Ahli Waris dari Alm. H. Minwari Kahfi H dengan istri pertamanya yaitu Almh. Ibu Ion, tepatnya almh. Hj. Tohiroh adalah anak dari Alm. H. Mulya. Sedangkan H. Isep Lukman adalah cucu dari Alm. H. Mulya. Yang dalam hal ini Alm. H. Mulya merupakan anak dari pernikahan istri pertama Alm. Bapak Minwari Kahfi H dengan Ibu Ion Almh;

Bahwa mengenai keahliwarisan dari bapak H. Minwari Kahfi Alm. yaitu H. Mulya Alm. Telah diakui secara tegas oleh Penggugat sebagaimana di dalam gugatannya pada bagian posita halaman 3 yang menyebutkan :

"Bapak Minwari Kahfi H. almarhum mempunyai 3 orang isteri dimana Perkawinan yang Pertama Bernama Ibu Ion (almarhumah) mempunyai 2 anak :

1. *H. Mulya Alm. Menikah dengan Enan Almh mempunyai Ika Kartika; Menikah yang kedua kalinya dengan Eneng Almh. Mempunyai anak:*
 - 1.1. *Kartini almh. Menikah tidak diketahui namanya ; mempunyai 10 orang anak : 1.1..1. H. Isep Lukman : 1.1.2. Ena : 1.1.3. Uka : 1.1.4. Iwi : 1.1.5. farid ; 1.1.6. Teteh : 1.1.7. Eros : 1.1.8. Eno : 1.1.9. Dadang : 1.1.10. Dede :*

Halaman 13 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Hj. Tohiroh almh. Menikah tidak diketahui namanya mempunyai 8 orang anak 1.2.1. Eden: 1.2.2. Entis : 1.2.3. A.sartika : 1.2.4. C. Arifin : 1.2.5. Uber : 1.2.6. Eneng ; 1.2.7. Almh. Noneng ; 1.2.8. Ace :....dst“

Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat juga menyebutkan mengenai ahli waris Alm. Bapak H. Minwari Kahfi didasarkan pada Penetapan Ahli Waris Nomor : 0132/Pdt.G/2017/Pa.Cmi tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa oleh karena itu terhadap tanah yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung yang merupakan peninggalan dari Alm. Bapak H. Minwari Kahfi yang diakui oleh Penggugat sebagaimana disebutkan Penggugat di dalam gugatannya sebagai miliknya ternyata telah dijual oleh salah satu ahli waris dari Alm. Bapak H. Minwari Kahfi juga:

Bahwa dengan demikian telah terjadi sengketa waris dan untuk menyelesaikan sengketa waris tersebut sudah merupakan kewenangan pengadilan Agama, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap Gugatan Penggugat yang demikian, sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak Berwenang mengadili perkara tersebut, hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 134 HIR dan 132 Rc yang menyatakan :

“jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”

Pasal 132 Rv. Menyatakan *“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”*

Hal ini sejalan dengan penjelasan M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul “HUKUM ACARA PERDATA TENTANG GUGATAN....”

Halaman 14 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersipat imperative, meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu.”

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);
Bahwa di dalam Gugatan Penggugat bagian posita halaman 4, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut :

“Bahwa peristiwa hukum disini adalah ada seseorang yang menjual tanahnya, yang dengan kohir/C berbeda yakni Letter C Nomor 291 (Kohir Milik Penggugat Nomor 290) dengan persil yang berdampingan yang letak tanahnya di seberang solokan dan menyerobot ke tanah milik Penggugat seluas 9.100 M2 murni belum diperjualbelikan sesuai yang tertera di dalam kikitir Letter C Nomor 290”

Bahwa dari frasa yang telah disampaikan Penggugat tersebut di atas terdapat kata *“seseorang”* kata seseorang dimaksud telah tidak menjelaskan secara pasti siapakah orang telah menjual tanah tersebut apakah pemilik asli tanah itu atau ahli waris yang lain bisa juga orang lain yang tidak mempunyai alas hak atas tanah tersebut, hal ini menimbulkan ketidakjelasan suatu gugatan (*obscuur Libel*);

Bahwa mengenai persyaratan tentang isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Pasal 8 angka 3 yang mengharuskan adanya pokok Gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili.

2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi.

Fundamental Petendi adalah dalil-dalil hukum konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan.

Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian:

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan

Halaman 15 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)
Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Tentang uraian yuridis tersebut tidak harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran mengenai fakta materiil.

3. Tuntutan atau Petitum, harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan Gugatan.

Tuntutan atau Petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan Yurisprudensi MA No.3534 k/Sip/1984 tanggal 22 Agustus 1984 dan Putusan MA No. 1145K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 serta Gugatan Penggugat dianggap *Obscuur Libel* karena dalil gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Dinar Grafika, halaman 53 menyatakan bahwa penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi identitas Tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada;

Hal ini sebagaimana Yurisprudensi MA No.3534 k/Sip/1984 tanggal 22 Agustus 1984 dan Putusan MA No. 1145K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 serta Gugatan Penggugat dianggap *Obscuur Libel* karena dalil gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 3534 K/Sip/1984, tanggal 29 Februari 1986 : "Gugatan dianggap obscur libel, karena dalil gugatan kacau dan kabur"; No. 195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 : "Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libels), hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan keputusan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan";

Bahwa dengan demikian terhadap Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas dan terhadap gugatan yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

Pengertian Warkah adalah Kumpulan dokumen yang memuat data fisik dan data yuridis. Data yuridis adalah siapa pemegang hak atas tanah, data fisik adalah data yang memuat keterangan mengenai luas tanah, posisi tanah, batas-batas tanah dan lokasi tanah yang dapat dijadikan oleh BPN untuk menerbitkan sertifikat;

Bahwa dari pengertian warkah itu sendiri memuat tentang data yuridis dimana harus memastikan siapa pemegang atas tanah tersebut;

Bahwa setelah dikaji dan dipelajari surat gugatan Penggugat seperti yang telah disampaikan pada eksepsi Tergugat di atas, terdapat sengketa kepemilikan dan sengketa waris, sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa dimaksud untuk selanjutnya dapat menentukan siapa pemegang hak atas tanah dimaksud;

Bahwa dengan demikian terlalu *premature* jika diputuskan Pihak Tergugat untuk menerbitkan warkah atas tanah yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung karena seharusnya diputuskan terlebih dahulu dan ditentukan siapa pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut, hal ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah terurai di dalam bagian Eksepsi dianggap tercantum dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa benar tanah yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung persil 24 a kelas II letter C 290 tercatat dalam warkah desa adalah tanah peninggalan Alm Bapak H. Minwari Kahfi, akan tetapi di dalam dalil Penggugat sendiri tidak menyebutkan secara tegas tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat hanya menyampaikan bahwa tanah tersebut berada tidak jauh dari rumah Penggugat bahkan dapat dikatakan di depan rumah Penggugat, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat yang demikian haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya tanah tersebut telah dijual pada tahun 1989 oleh salah satu ahli waris Minwari Kahpi H dan Ibu Ion (Istri pertama) sebagaimana dalil Penggugat dalam Posita nomor 1 (satu) yaitu anak dari Istri Pertama Bpk. H. Mulya (cucu alm Minwari Kahpi H dan Ibu Ion) yang bernama Hj. Kartini dan Hj. Tohiroh kepada H. Hamid, kemudian satu bidang lagi di jual oleh anak dari Hj. Kartini yang bernama H. Isep Lukman pada tahun 1997 kepada H. Yaya yang sejak saat itu sampai sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pembelinya sampai dengan ahli warisnya Alm. H. Hamid / Tergugat II Intervensi II dan Ahli Waris H. Yaya / Tergugat II Intervensi I;
5. Bahwa sebelum transaksi jual beli tanah dilakukan terlebih dahulu pihak penjual yaitu H. Isep Lukman dan Hj. Tohiroh meminta warkah kepada Tergugat dengan mengatakan bahwa tanah warisan alm. Bapak H. Minwari Kahfi telah dibagikan kepada para ahli waris dan pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara lisan;
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan persil dan kahir atas tanah tersebut hal itu dikarenakan terjadi *Human error* akan tetapi warkah yang dikeluarkan oleh Tergugat pada dasarnya menunjuk kepada tanah yang terletak di Blok Sukanagara Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung persil 24 a kelas II letter C 290 yang merupakan tanah peninggalan Alm Bapak H. Minwari Kahfi, dibuktikan dengan batas-batas yang sesuai dengan fakta dilapangan;

Halaman 18 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain hal tersebut di atas dibuktikan dengan pengusaan secara fisik tanah dimaksud oleh para pihak pembeli / para pihak Tergugat II Intervensi I & II sejak dilakukannya transaksi jual beli tanah itu dan sudah berlangsung lama yaitu sejak Tahun 1989 dan 1997 sampai sekarang;
8. Bahwa jual beli tanah yang terletak di Blok Sukanagara Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung dengan persil 24 a kelas II letter C 290 yang merupakan tanah peninggalan Alm Bapak H. Minwari Kahfi dibuktikan dengan masing-masing akta Jual Beli sebagai berikut :
 - a. Jual Beli tanah antara H. Isep Lukman dengan H. Yaya Saripudin sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 33/Pacet/1997;
 - b. Jual Beli tanah antara Hj. Tohiroh dengan H. Hamid sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 1551/pacet/1989;
9. Bahwa ternyata walaupun Penggugat sudah mengetahui atas tanah *a quo* adalah objek sengketa, namun Penggugat tetap melakukan jual beli tanah *a quo* secara diam-diam pada bulan Juli 2018 kepada H. Nanan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan tertanggal 20 Juli 2018 dan kwitansi pembayaran tertanggal 20 Juli 2018, serta dalam Surat Keterangan disebutkan batas-batas yang kepemilikannya berbatasan dengan objek tanah yang sudah bersertifikat atas nama salah seorang ahli wairs yaitu Hj. Ika Kartika dan objek tanah yang sudah bersertifikat tersebut masih termasuk dalam bagian tanah 9100M² / Kohir 290 *in casu* objek sengketa, serta pembelinya / H. Nanan pernah mengajukan permohonan surat warkah ke Kantor Desa Mekarsari hal ini tentu akan menjadi permasalahan hukum tersendiri;
10. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat pada paragraf 4 posita gugatan *a quo*, yang mendalilkan sebagai berikut :

"...Kepala Desa Mekarsari tidak berani mengeluarkan surat warkah tanah atas nama H. Minwari Kahfi H yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C Nomor 290 Persil 24 a Kelas II seluas ± 9.100 M2 (sembilan ribu seratus meter persegi) padahal hal tersebut merupakan kewenangan Kepala Desa Mekarsari sebagai badan dan atau pejabat Pemerintah untuk menetapkan dan atau melakukan

Halaman 19 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau azas-azas umum pemerintah yang baik.....”

Bahwa dengan alasan yang sudah disampaikan Tergugat pada point 4,5,6,7 dan 8 tersebut diatas, maka sangatlah beralasan secara hukum Tindakan Tergugat untuk tidak mengeluarkan surat Warkah tanah atas nama H. Minwari Kahfi H yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C Nomor 290 Persil 24 a Kelas II seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (sembilan ribu seratus meter persegi);

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas tindakan Tergugat tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (Asas kecermatan, Asas tidak berbuat sewenang – wenang, asas tidak menyalah gunakan wewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum) jadi dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum, maka terhadap gugatan yang demikian seharusnya di tolak;

Bahwa berdasarkan kepada segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, Tergugat Mohon sudilah kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U;

Seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawabannya secara E-Court tertanggal 14 Februari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Halaman 20 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KEWENANGAN ABSOLUT (COMPETENSI ABSOLUT)

1. Gugatan Mengandung Sengketa Waris

Bahwa Penggugat yaitu H. Haedar dalam halaman 1 Gugatannya mendalilkan dirinya adalah sebagai salah satu ahli waris dari Alm. Minwari Kahfi H bin H. Rojak dari perkawinannya dengan seorang perempuan bernama Almh. Hj. Juariyah binti Damasik.

Dari perkawinan antara Alm. Minwari Kahfi H bin H. Rojak dengan Almh. Hj. Juariyah binti Damasik tersebut, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung masing-masing, yaitu :

1. Ikah (anak perempuan)
2. M. Rosyid (anak laki-laki)
3. Ai Rukmanah (anak perempuan)
4. Marpuah (anak perempuan)
5. Euis Rohmah (anak perempuan)
6. Haedar (anak laki-laki)

Bahwa keenam orang tersebut telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Minwari Kahfi H bin H. Rojak dengan Almh. Hj. Juariyah binti Damasik berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 132/Pdt.P/2017/PA.Cmi, tanggal 15 Maret 2017, dengan Ahli Waris Pengganti dari Marpuah (karena telah meninggal dunia, sehingga kedudukan mewarisnya digantikan oleh anak-anaknya) yaitu masing-masing :

1. Linda Farida (cucu perempuan)
2. Lenny Solihat (cucu perempuan)
3. Hj. Laela Herlinda (cucu perempuan)
4. Dahju mansur (cucu laki-laki)
5. Salpado Ray Nandi (cucu laki-laki)
6. H. Hadi Sunyatas (cucu laki-laki)
7. Neneng Agustini (cucu perempuan), dan
8. Hemi Langlang Nurwati (cucu perempuan).

Bahwa akan tetapi dalam mengajukan Gugatan aquo, Penetapan Ahli Waris tersebut oleh Penggugat sendiri telah nyata-nyata diingkari, dengan mendalilkan masih terdapat ahli waris lainnya (vide halaman 3-4

Halaman 21 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Gugatan) bahwa Alm. Minwari Kahfi H semasa hidupnya telah mempunyai 3 (tiga) orang Istri, yaitu masing-masing :

1. Istri Pertama bernama Ibu Ion

Dari pernikahan dengan istri pertama tersebut, Minwari Kahfi H dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu H. Mulya dan Miasih.

Alm H. Mulya selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, untuk pertama kalinya menikah dengan Ibu Eneng dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Hj. Tohiroh dan Hj. Kartini. Sedangkan dari pernikahannya yang kedua dengan Ibu Enah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Ika Kartika.

Selanjutnya dari pernikahan anak pertama H. Mulya yang bernama Almh Hj. Tohiroh diketahui mempunyai anak 8 (delapan) orang yaitu : Eden, Entis, A. Sartika, C. Arifin, Uher, Eneng, Noneng dan Ade.

Sedangkan dari pernikahan anak kedua H. Mulya yang bernama Almh Hj. Kartini diketahui mempunyai 10 (sepuluh) orang anak yaitu : H. Isep Lukman, Ena, Uka, Iwi, Farid, Teteh, Eros, Eno, Dadang dan Dede.

Sementara Miasih anak kedua dari Minwari Kahfi H dengan Ibu Ion, diketahui mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : H. Halili, Hj. Juariyah, Hj. Lomri, H. Koko, Yoyoh dan Nana.

2. Istri Kedua bernama Ibu Aisyah

Dari perkawinan dengan istri kedua tersebut, Minwari Kahfi H dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu : H. Mansur, Abung, H. Mugni, Imas, Neneng dan Imas.

3. Istri Ketiga bernama Ibu Hj. Juariyah

Dari perkawinan dengan istri ketiga tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Cimahi No. 132/Pdt.P/2017/PA.Cmi, tanggal 15 Maret 2017 tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, maka terdapat 3 (tiga) garis keturunan kewarisan dari Minwari Kahfi H karena adanya hubungan perkawinan dari 3 (tiga) orang istri yang berbeda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Penetapan Ahli Waris Minwari Kahfi H dari Pengadilan Agama Cimahi No. 132/Pdt.P/2017/PA.Cmi, tanggal 15 Maret 2017, adalah kontradiksi dengan fakta yang sebenarnya, dan hal tersebut senyatanya diketahui benar oleh Penggugat. Sehingga nyata-nyata terdapat pengingkaran sebagian ahli waris dar Alm. Minwari Kahfi H oleh Penggugat. Dan akibat dari adanya pengingkaran tersebut, maka secara mutatis mutandis tentu berakibat hukum bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut, Penggugat (vide halaman 4 Gugatan) mendalilkan pula bahwa Alm. Minwari Kahfi H mempunyai harta peninggalan/warisan berupa bidang-bidang tanah, yang diantaranya berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (sembilan ribu seratus Meter Persegi), Letter C Desa dengan Kohir No. 290, Persil No. 24.a, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Titin
- Timur : Jalan Desa Mekarsari
- Selatan : Tanah Endang, dan
- Barat : Selokan.

Bahwa terhadap harta warisan tersebut, menurut keterangan dari keluarga **Isep Lukman** yaitu anak kandung dari Hj. **Kartini** binti **H. Mulya** bin **Minwari Kahfi H** dan keterangan keluarga **Hj. Tohiroh** binti **H. Mulya** bin **Minwari Kahfi H**, keduanya merupakan **cucu yang sah dari Minwari Kahfi H** dari garis keturunan Istri Pertama (yaitu Almh. Ibu Ion), bahwa terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut telah dibagikan sebagaimana mestinya sebagai hak warisnya dari keturunan Istri Pertama.

Bahwa begitupun dengan Penggugat sendiri, sebenarnya telah mendapatkan hak atau bagian warisnya dari garis keturunan Istri ketiga yang bernama Hj. Juariyah, pada bidang-bidang tanah lain yang berbeda letaknya dengan tanah aquo yang dimohonkan warkahnya tersebut.

Halaman 23 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akan tetapi Penggugat menganggap atau mengklaim terhadap tanah aquo yang dimohonkan warkahnya tersebut setidaknya-tidaknya masih terdapat bagian warisnya, padahal berdasarkan keterangan termaksud tersebut di atas, masing-masing ahli waris telah mendapatkan haknya berdasarkan garis keturunan Istri Pertama (Almh ibu Ion), Istri Kedua (Almh Ibu Aisyah), dan Istri Ketiga (Almh Hj. Juariyah).

Bahwa apabila dalam pandangan Penggugat, masih terdapat harta warisan dari Alm. Minwari Kahfi H yang dipermasalahkan kewarisannya, maka secara substansi sebenarnya Penggugat sedang mempermasalahkan keberadaan harta warisan peninggalan dari Alm. Minwari Kahfi H, sehingga karenanya adalah salah kamar jika gugatan aquo diajukan ke PTUN Bandung.

Oleh karena bahwa masalah kewarisan secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodakoh”.

Sehingga karenanya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, demi hukum tidak lagi berwenang mengadilinya, karena objek sengketa bukan lagi merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan telah berubah menjadi sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Mengandung Sengketa Perdata

Penggugat mendalilkan bahwa peristiwa hukum di sini, ada seseorang yang menjual tanahnya, yang dengan Kohir/Letter C berbeda yakni Letter C No. 291 (**Kohir milik Penggugat No. 290**) dengan Persil yang berdampingan yang tanahnya di seberang selokan dan menyerobot **ke tanah milik Penggugat** seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (sembilan ribu seratus Meter

Halaman 24 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Persegi) murni belum dijual-belikan sesuai yang tertera di dalam Letter C No. 290.

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Penggugat adalah pemiliknya atas tanah yang dimohonkan warkahnya tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan keliru, karena Penggugat bukanlah Pemilik atas tanah aquo dan tidak ada bukti-bukti baik secara yuridis maupun fisik yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah Pemiliknya.

Bahwa terhadap bidang tanah seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$ (sembilan ribu seratus Meter Persegi) yang diklaim oleh Penggugat sebagai pemiliknya, sejak dahulu sebelum adanya permohonan warkah yang diajukan tersebut, telah ada pemiliknya yang sah yaitu sekitar 4 (empat) orang pemilik.

Pemilik Pertama, yaitu **Tergugat II Intervensi I** merupakan **ahli waris** dari **Alm. Yaya Saripudin** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut, berdasarkan penguasaan fisik atas tanah dan alas hak kepemilikan yang sah berdasarkan **Akta Jual Beli (AJB) No. 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997**, yang dibuat dihadapan Agus Zakia, Drs., Camat Kecamatan Pacet selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yaitu antara **Isep Lukman (anak kandung dari Hj. Kartini binti H. Mulya bin Minwari Kahfi H) selaku Penjual dengan Yaya Saripudin selaku Pembeli**, dengan objek luas tanah yang dijual belikan seluas **2000 M²** (dua ribu Meter Persegi), dimana **jual beli dilakukan dengan cara menunjukkan langsung Lokasi tanahnya (objek tanahnya) oleh Penjual kepada Pembeli**, yang setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Hamid
- Timur : Sawah/Jalan Desa
- Selatan : Sawah Kahya
- Barat : Sawah Lukman.

Pemilik Kedua, yaitu **Tergugat II Intervensi II** merupakan **ahli waris** dari **Alm. H. Hamid alias H. Kahmid** (selanjutnya baca: H. Hamid) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut, berdasarkan penguasaan fisik atas

Halaman 25 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



tanah dan alas hak kepemilikan berdasarkan **AJB No. 1551/Pacet/JB/1989, tanggal 1 November 1989**, yang dibuat dihadapan Entang Soekandar, Camat Kecamatan Pacet selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yaitu antara **Hj. Tohiroh binti H. Mulya bin Minwari Kahfi H** dan **Hj. Kartini binti H. Mulya bin Minwari Kahfi H selaku Penjual** dengan **H. Hamid selaku Pembeli**, dengan objek luas tanah yang dijual belikan seluas **1920 M²** (seribu sembilan ratus dua puluh Meter Persegi), dimana **jual beli dilakukan dengan cara menunjukkan langsung Lokasi tanahnya** (objek tanahnya) **oleh Penjual kepada Pembeli**, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Oong
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Sawah M. Yahya
- Barat : Sawah H. Holil/selokan.

Sedangkan pemilik lainnya yaitu **Hj. Ika Kartika**, yaitu anak kandung dari **H. Mulya bin Minwari Kahfi H** dari pernikahannya dengan Istri yang Pertama yang bernama Ibu Ion, seluas **1930 M²** (seribu sembilan ratus tiga puluh Meter Persegi), sebagaimana **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 39/Desa Mekarsari**.

Sementara sisanya seluas **± 3250 M²** (tiga ribu dua ratus lima puluh Meter Persegi) berupa tanah dan bangunan sekolah adalah kepunyaan dari **Ibu Iwi** yang merupakan **anak kandung** dari **Hj. Kartini binti H. Mulya bin Minwari Kahfi H.**, yang secara fisik dalam penguasaannya secara sempurna.

Sedangkan Penggugat H. Haedar baik selaku yang mengatasnamakan sebagai pemiliknya atau selaku ahli waris Alm. Minwari Kahfi H dari garis keturunan Istri ketiga (Hj. Juariyah), atas tanah aquo yang dimohonkan warkahnya tersebut tidak pernah menguasai atas klaimnya tersebut baik secara fisiknya maupun secara yuridisnya.

Bahwa akan tetapi, Penggugat yaitu H. Haedar dan M. Rosid terhadap tanah aquo, secara tanpa hak dan secara melawan hukum telah melakukan perbuatan jual beli dibawah tangan dengan cara tidak legal

Halaman 26 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



kepada seseorang yang bernama **Nanan Sukandar**, sebagaimana Surat Keterangan Menjual tertanggal 20 Juli 2018, seluas 50 Tumbak (\pm sekitar 700 M²), hal mana jual beli tersebut hanya performa saja karena fisik tanahnya tidak pernah dikuasai dan tidak pernah beralih kepemilikannya.

Dengan demikian tidak ada apapun itu yang membuktikan bahwa Penggugat adalah pemiliknya. Sehingga karenanya apabila Penggugat tetap mengklaim seolah-olah sebagai pemiliknya, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan klaim kepemilikannya tersebut menurut hukum, karena sejak dari dahulu sampai dengan adanya gugatan ini Penggugat tidak pernah menguasai fisik atas tanah aquo tersebut.

Dengan lain perkataan terhadap tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut adalah mengandung unsur sengketa kepemilikan. Sehingga karena menyangkut sengketa kepemilikan, maka berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv, yang berhak mengadili perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Sehingga karenanya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, demi hukum tidak lagi berwenang mengadilinya, karena objek sengketa bukan lagi merupakan sengketa tata usaha negara, melainkan telah berubah menjadi sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan dari Peradilan umum.

Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN OBSCUR LIBEL

1. Alas Hak Kepemilikan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa Penggugat dalam halaman 4 Gugatannya mendalilkan ada **seseorang** yang menjual tanahnya, yang dengan Kohir/Letter C berbeda yakni Letter C No. 291 (**Kohir milik Penggugat No. 290**) dengan Persil yang berdampingan yang tanahnya di seberang selokan dan menyerobot **ke tanah milik Penggugat** seluas \pm 9.100 M² (sembilan ribu seratus Meter Persegi).

Halaman 27 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, mengandung makna bahwa Penggugat adalah Pemilik atas bidang tanah berdasarkan Letter C Desa Kohir 290, akan tetapi faktanya Letter C Desa Kohir 290 tidak pernah tercatat atas nama Penggugat sebagai pemiliknya yang sah, yaitu H. Haedar dkk. Sehingga klaim kepemilikan dari Penggugatn sangat tidak jelas.

Bahwa selain demikian, Penggugat masih di halaman 4 Gugatannya mendalilkan bahwa Alm. Minwari Kahfi H mempunyai harta peninggalan/warisan berupa bidang-bidang tanah, yang diantaranya berupa sebidang tanah seluas $\pm 9.100 \text{ M}^2$, Letter C Desa dengan Kohir No. 290, Persil No. 24.a., setempat dikenal dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Titin
- Timur : Jalan Desa Mekarsari
- Selatan : Tanah Endang, dan
- Barat : Selokan.

Bahwa klaim Penggugat terhadap harta warisan tersebut, secara faktanya sudah tidak ada karena tanah warisan dimaksud sudah habis, yaitu telah dibagi wariskan berdasarkan pembagian menurut garis keturunan dari Istri Pertama (yaitu Almh Ibu Ion), dan atas dasar kewarisan tersebut tanah aquo telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain yang didasarkan pada perbuatan hukum Jual Beli sebagaimana termaksud pada **AJB Nomor 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997** dan **AJB Nomor 1551/Pacet/JB/1989, tanggal 1 November 1989**, dan sebagiannya telah pula beralih kepemilikan berdasarkan Hibah sebagaimana **SHM No. 39/Desa Mekarsari** atas nama **Hj. Ika Kartika**, serta sebagiannya lagi telah beralih kepada **Ibu Iwi** yang sekarang menguasai penuh atas fisik tanahnya secara sempurna.

Dengan demikian dalil kepemilikan Penggugat baik sebagai pemiliknya atau dalinya yang mengatakan sebagai harta warisan adalah sangat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu, karena sebab objek kepemilikan dan kewarisannya tidak ada, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 28 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak Jelas Siapa yang dimaksud dengan Seseorang dan Atasan

Bahwa Penggugat pada halaman 2 paragraf terakhir Gugatannya mendalilkan, bahwa dari surat jawaban tersebut Penggugat telah mengupayakan Surat Permohonan Banding kepada **atasan langsung Tergugat.....**dan seterusnya (dst).

Bahwa penggunaan kalimat kepada **atasan langsung Tergugat**, adalah fakta hukum yang gelap, kabur dan tidak jelas, karena atasan dari Tergugat dalam jabatannya selaku Kepala Desa, terdapat banyak atasan yaitu ada camat, ada Bupati, ada Gubernur dan ada Menteri Dalam Negeri. Sehingga tidak jelas siapa subjek hukum yang menjadi atasan dari Tergugat.

Bahwa begitupun Penggugat pada halaman 4 gugatannya mendalilkan, bahwa peristiwa hukum disini adalah **ada seseorang** yang menjual tanahnya dst.

Kalimat atau frasa **ada seseorang** secara hukum menunjukkan adanya subjek hukum, karenanya harus jelas disebutkan siapa orangnya yang menjual tersebut. Sehingga demikian Penggugat mendalilkan kegelapan atas identitas seseorang sebagai penjual. Karena itu dalil Penggugat mengenai **ada seseorang.....**dst, adalah dalil hukum yang kabur dan tidak jelas. Sehingga karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Tidak Jelas apa yang dimaksud dengan Pasal 8 ayat (2) Huruf c Peraturan Bupati No.32 tahun 2017

Bahwa Penggugat pada halaman 4 paragraf terakhir Gugatannya, mendalilkan bahwa dst perbuatan Tergugat dengan mengabaikan penerbitan surat warkah yang menjadi objek sengketa aquo, melanggar **Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (2) huruf c tentang Pelayanan Publik Masyarakat bagi Masyarakat** adalah dalil yang ngawur dan keliru.

Sebab setelah Para Tergugat Intervensi mengecek peraturan tersebut, ternyata **Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2017** adalah **tentang**



***Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kabupaten Bandung.***

Begitupun mengenai **Pasal 8 ayat (2) huruf c** yang didalilkan Penggugat tersebut tidak ada, dan yang terdapat pada peraturan tersebut adalah Pasal 8, yang berbunyi :

*“Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan,
meliputi :*

- a. Pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebarluasan
produk hukum, dan*
- b. Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi.”*

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak jelas, dan karenanya gugatan Penggugat adalah obscur libelum.

Maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 Jo No. Putusan MARI Nomor 556.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973, **karena objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

Tindakan Tergugat Berupa Tidak Menerbitkan Surat Warkah yang dimohonkan
Penggugat adalah Telah Tepat dan Sesuai Hukum

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui sebagai kebenaran;
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah pihak yang menguasai Fisik atas tanah dan pemegang alas hak kepemilikan yang sah atas tanah aquo yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut (hal mana atas permohonan tersebut Tergugat tidak menerbitkan warkahnya) yaitu berdasarkan alas hak kepemilikan berupa **AJB Nomor**

Halaman 30 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997 dan AJB Nomor 1551/Pacet/1989, tanggal 1 November 1989.

3.1. Bahwa **Tergugat II Intervensi I** yaitu **ahli waris** dari Alm. **Yaya Saripudin** adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat, atas dasar penguasaan fisik atas tanahnya (yang menjadi objek jual beli) dan atas dasar alas hak kepemilikan yang sah berdasarkan **AJB No. 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997**, yang dibuat dihadapan Agus Zakia, Drs., Camat Kecamatan Pacet selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yaitu antara **Isep Lukman** (anak kandung dari **Hj. Kartini** binti **H. Mulya bin Minwari Kahfi H**) selaku **Penjual** dengan **Yaya Saripudin selaku Pembeli**, dengan objek luas tanah yang dijual belikan seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ (dua ribu Meter Persegi), dimana **jual beli dilakukan dengan cara menunjukan langsung Lokasi tanah** yang menjadi objek jual belinya **oleh Penjual** kepada **Pembeli**, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Hamid
- Timur : Sawah/Jalan Desa
- Selatan : Sawah Kahya
- Barat : Sawah Lukman.

3.2. Bahwa **Tergugat II Intervensi II** yaitu **ahli waris** dari Alm. **H. Hamid alias H. Kahmid** (selanjutnya baca: H.Hamid) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat, atas dasar penguasaan fisik atas tanahnya (yang menjadi objek jual beli) dan atas dasar alas hak kepemilikan yang sah berdasarkan **AJB No.1551/Pacet/1989, tertanggal 1 November 1989**, yang dibuat dihadapan Entang Soekandar, Camat Kecamatan Pacet selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, yaitu antara **Hj. Tohiroh** binti **H. Mulya bin Minwari Kahfi H** dan **Hj. Kartini** binti **H. Mulya bin Minwari Kahfi H** selaku **Penjual** dengan **H. Hamid selaku Pembeli**, dengan objek luas tanah yang dijual belikan seluas $\pm 1920 \text{ M}^2$ (seribu sembilan ratus dua puluh Meter Persegi), dimana **jual beli dilakukan dengan cara menunjukan langsung Lokasi tanah**

Halaman 31 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi objek jual belinya oleh **Penjual** kepada **Pembeli**, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Oong
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Sawah M. Yahya
- Barat : Sawah H. Holil/selokan.

4. Bahwa yang bertindak selaku **Penjual** pada **AJB No. 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997**, adalah **Isep Lukman** yaitu anak kandung dari **Hj. Kartini** binti **H. Mulya** bin **Minwari Kahfi H.** Artinya **Isep Lukman** adalah Cicit dari Alm **Minwari Kahfi H** dari Cucunya yang bernama Almh. **Hj. Kartini**. Almh. **Hj. Kartini**, adalah anak kandung dari Alm. **H. Mulya** dari perkawinannya dengan Istri Pertama yaitu Almh. Ibu Eneng. Sedangkan Alm, **H. Mulya** adalah anak kandung dari Alm. **Minwari Kahfi H** dari perkawinannya dengan Istri Pertama yaitu Ibu Ion. Artinya hubungan **Isep Lukman** dengan Alm. Minwari Kahfi H adalah **cicit yang sah** dari Alm. **Minwari Kahfi H.** Sehingga demikian karena hubungan kewarisan sebagai salah satu penerima waris secara turun temurun, maka atas hak waris yang diperolehnya tersebut, **Isep Lukman** secara hukum berhak atas bagian waris yang diperolehnya tersebut dialihkan kepada pihak lain baik secara jual beli maupun secara peralihan hak lainnya. Dengan demikian jual beli tanah antara **Isep Lukman** dengan **Yaya Saripudin** berdasarkan **AJB No. 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997** adalah **sah**.
5. Bahwa yang bertindak selaku **Penjual** pada **AJB No.1551/Pacet/1989, tanggal 1 November 1989**, adalah **Hj. Tohiroh** binti **H. Mulya** bin **Minwari Kahfi H** dan **Hj. Kartini** binti **H. Mulya** bin **Minwari Kahfi H.** Bahwa **Penjual** yaitu **Hj. Tohiroh** dan **Hj. Kartini**, keduanya adalah **anak kandung yang sah** dari Alm. **H. Mulya** dari perkawinannya dengan Almh. Ibu Eneng. H. Mulya adalah anak kandung dari Alm. Minwari Kahfi H dari perkawinannya dengan Istri Pertama yaitu Ibu Ion. Artinya hubungan **Hj. Tohiroh** dan **Kartini** dengan Minwari Kahfi H adalah **cucu yang sah** dari Alm. **Minwari Kahfi H.** Sehingga demikian karena hubungan kewarisan sebagai salah satu penerima waris, maka atas hak waris yang diperolehnya tersebut, **Hj. Tohiroh** dan **Hj. Kartini** secara hukum berhak atas bagian waris yang

Halaman 32 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperolehnya tersebut dialihkan kepada pihak lain baik secara jual beli maupun secara peralihan hak lainnya. Dengan demikian jual beli tanah antara **Hj. Tohiroh** dan **Kartini** dengan **H. Hamid** berdasarkan **AJB No.1551/Pacet/JB/1989, tanggal 1 November 1989**, adalah sah.

6. Bahwa proses **jual beli** sebagaimana dimaksud tersebut di atas, pada saat itu **dilakukan dengan cara menunjukan langsung tanah yang menjadi objek Jual belinya** dari dan **oleh penjual kepada pembelinya**, dan tanah yang menjadi objek jual beli yang dimaksud pada **AJB No. 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997** tersebut, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Hamid
- Timur : Sawah/Jalan Desa
- Selatan : Sawah Kahya
- Barat : Sawah Lukman.

Sedangkan tanah yang menjadi objek jual beli yang dimaksud pada **AJB No. 1551/Pacet/1997, tanggal 1 Novemver 1989** tersebut, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah H. Oong
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Sawah M. Yahya
- Barat : Sawah H. Holili/selokan.

Bahwa sedangkan formalitas dari surat-surat atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut kepengurusannya pada saat itu dipercayakan dan serahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa Mekarsari, untuk memproses dan mengurus Akta Jual Beli sebagaimana mestinya menurut data-data kepemilikan baik secara fisik maupun yuridis berdasarkan buku Letter C Desa, karena Pemerintah Desalah yang mengetahui hal tersebut. Dengan demikian terhadap kepemilikan Para Tergugat II Intervensi, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya beda data fisik dengan data yuridis, Para Tergugat II Intervensi akan berpegang pada data fisik/penguasaan atas fisik tanah karena berdasarkan jual beli dahulu objek atas tanahnya telah ditunjukkan letak pastinya oleh



para penjual tersebut kepada Para para pembelinya yaitu Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II.

Sehingga demikian jika terdapat kesalahan administrasi atas Akta-akta Jual Belinya tersebut, bukanlah kesalahan dari Pembeli dan Penjual, karena kepengurusan atas Akta-akta Jual Beli tersebut pada saat itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk disesuaikan dengan surat-surat kepemilikan tanah dari Para Penjual berdasarkan buku C Desa (incasu Tergugat).

7. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II sebagai Para Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum, sebagaimana sesuai dengan :

7.1. **SEMA No. 7/2012**. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

- “Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).”
- “Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

7.2. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 932K/Sip/1973**, tanggal 12 Desember 1975 yang menyatakan: “Bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 melahirkan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada Pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untuk melakukan penjualan tanah yang bersangkutan”.

7.3. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 25 K/Sip/1980**, tanggal 28 Desember 1980. “Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

7.4. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980**, tanggal 29 Maret 1980. “Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan Perlindungan Hukum”.

7.5. **Yurisprudensi MA No. 251K/Sip/1958**, tanggal 26 Desember 1958, Jo No. 1068 K/Pdt/2008, tanggal 21 Januari 2009, menegaskan bahwa

Halaman 34 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.

8. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat **berupa** Tindakan Administrasi Pemerintahan Tidak Menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Alm.Minwari Kahfi H, yang terletak di Blok Sukanagara RW.11 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Letter C Kohir No. 290, Persil No. 24.a, sebagaimana Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2021. Hal mana terhadap tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut, **adalah sah dan beralasan hukum.**

Tanah Objek Sengketa Dengan Sempurna Dalam Penguasaan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II Secara Terus Menerus

9. Bahwa Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II, sejak terjadinya akad jual beli berdasarkan **AJB Nomor 33/Pacet/1997, tanggal 29 Maret 1997** dan **AJB Nomor 1551/Pacet/JB/1989, tanggal 1 November 1989**, telah nyata-nyata menguasai fisik atas tanah tersebut secara sempurna dan terus menerus sampai sekarang;
10. Bahwa atas penguasaan fisik yang terus menerus itu, pernah diganggu dan ada upaya dari Penggugat untuk mengambil alih penguasaan Fisik Tanah tersebut sekitar tahun 2017, dengan cara menggunakan pihak ketiga untuk menakuti-nakuti atau mengancam Para Penggarap sehingga Para Penggarap tidak lagi bersedia menggarap tanah aquo.
11. Bahwa akan tetapi walaupun ada upaya-upaya tersebut, penguasaan fisik atas tanah dari Para Tergugat II Intervensi tidak pernah beralih kepada Penggugat dan sampai sekarang tetap dalam penguasaan yang sempurna Para Tergugat II Intervensi.
12. Dengan demikian terhadap penguasaan yang sempurna dan terus-menerus atas tanah objek sengketa oleh Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II adalah telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 24 ayat (2) huruf a PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, yang menegaskan:
- “Bahwa seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara terus menerus dilakukan dengan itikad*

Halaman 35 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



baik dan secara terbuka, yang bersangkutan adalah sebagai yang berhak atas tanah tersebut.

13. Dengan demikian Tindakan Tergugat **berupa** Tindakan Administrasi Pemerintahan Tidak Menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Alm.Minwari Kahfi H, yang terletak di Blok Sukanagara RW.11 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Letter C Kohir No. 290, Persil No. 24.a, sebagaimana Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2021. Hal mana terhadap tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut, **adalah sah dan beralasan hukum.**

Penggugat Tidak Pernah Menguasai Fisik Terhadap Tanah yang Dimohonkan Warkah

14. Bahwa Penggugat senyata-nyatanya adalah tidak pernah menguasai fisik atas tanah yang dimohonkan warkahnya tersebut kepada Tergugat dari sejak dahulu pada saat Alm. minwari Kahfi H masih hidup sampai saat sekarang, sampai adanya gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

15. Sehingga bahwa dengan tidak pernah menguasai fisik atas tanahnya tersebut, walaupun Penggugat memaksakan mengklaim dirinya seolah-olah sebagai pemiliknya, maka demi hukum walaupun seolah-olah sebagai pemiliknya, maka kepemilikannya itu adalah dianggap telah meninggalkan atau melepaskan haknya. Sebagaimana sesuai dengan :

15.1. Yurisprudensi MARI No. 295K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975, menegaskan bahwa *seseorang yang telah membiarkan berlalu sampai tidak kurang dari 20 (dua puluh) tahun, suatu masa yang cukup lama, sehingga dianggap telah meninggalkan haknya.*

15.2. Yurisprudensi MARI No. 329K/Sip/1957, tanggal 24 September 1958, menegaskan bahwa *orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverweking).* Dan

15.3. Yurisprudensi MARI No. 783 K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, menegaskan bahwa *seseorang yang telah menduduki tanah sekian*



lama (27 tahun) dan bertindak sebagai pemilik yang jujur harus dilindungi hukum.

16. Dengan demikian Tindakan Tergugat **berupa** Tindakan Administrasi Pemerintahan Tidak Menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Alm.Minwari Kahfi H, yang terletak di Blok Sukanagara RW.11 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Letter C Kohir No. 290, Persil No. 24.a, sebagaimana Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2021. Hal mana terhadap tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut, **adalah sah dan beralasan hukum.**

Penggugat Secara Melawan Hukum Telah Melakukan Perbuatan Jual Beli Terhadap Tanah yang Dimohonkan Warkahnya Terhadap Kepada Pihak Lain

17. Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan warkahnya tersebut, Penggugat yaitu H. Haedar dan M. Rosid, secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan perbuatan jual beli dibawah tangan, dan secara tidak legal menjualnya kepada seseorang yang bernama **Nanan Sukandar** seluas 50 Tumbak (\pm sekitar 700 M²), sebagaimana Surat Keterangan Menjual tertanggal 20 Juli 2018, hal mana jual beli tersebut dilakukan hanya secara performa saja, karena tidak didasarkan pada data fisik atas tanah yang tidak pernah dikuasai dan tidak pernah beralih kepemilikannya kepada Penggugat.
18. Bahwa sebagai akibat dari adanya jual beli tersebut, Nanan Sukandar secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan pemasangan batu pondasi di atas tanah milik Tergugat II Intervensi II, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian berupa para penggarap tidak lagi mau menggarap tanah aquo.
19. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat beserta Nanan Sukandar tersebut, merupakan suatu **Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.**
20. Bahwa disamping sebagai perbuatan melawan hukum, tindakan Penggugat yang secara tanpa hak telah melakukan perbuatan jual beli, dan tindakan Nanan Sukandar yang secara tanpa hak melakukan pemasangan pondasi

Halaman 37 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan **melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 176 Jo Pasal 385 KUHPidana dan PERPU No. 51 Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.**

21. Dengan demikian Tindakan Tergugat **berupa** Tindakan Administrasi Pemerintahan Tidak Menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Alm.Minwari Kahfi H, yang terletak di Blok Sukanagara RW.11 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Letter C Kohir No. 290, Persil No. 24.a, sebagaimana Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2021. Hal mana terhadap tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat tersebut, **adalah sah dan beralasan hukum.**

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana terurai di atas, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan **berupa** Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa Tidak Menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Alm.Minwari Kahfi H, yang terletak di Blok Sukanagara RW.11 Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Letter C Kohir No. 290, Persil No. 24.a, sebagaimana Surat Permohonan tanggal 9 Oktober 2021, **yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima dalam persidangan secara E-court tanggal 23 Februari 2022, dan terhadap

Halaman 38 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Dupliknya yang diterima dalam persidangan secara E-Court tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P – 1, sampai dengan P – 21 adalah sebagai berikut ;

- 1 Bukti P – 1 : Foto copy sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Haedar No NIK 3204302107610002;
- 2 Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy, kuasa Hukum H. Haedar Nomor 1/P/LBHI-Y/2021 perihal Permohonan Warkah atas nama Ahli waris alm Minwari;
- 3 Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan asli, surat dari Desa Mekarsari Nomor 474.3/Pemdes, perihal Permohonan Pembuatan Warkah;
- 4 Bukti P – 4 : Foto copy sesuai foto copy, Surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum H haedar;
- 5 Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat dari Desa Mekarsari Nomor 474.3/23/Pemdes, perihal jawaban Permohonan Pembuatan warkah yang ditujukan kepada Kuasa Hukum nya;
- 6 Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan salinan Penetapan Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA. Cmi;
- 7 Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan asli, Penetapan ahli waris dari almarhum Minwari Kahfi H. Nomor 0132/Pdt.P/2017/PA.Cmi tertanggal 15 Maret 2017;
- 8 Bukti P – 8 : Foto copy dari foto copy Peta Rincik ;
- 9 Bukti P – 9 : Foto copy dari foto copy Kikitiir atas nama Minwari Kahfi;
- 10 Bukti P – 10 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 81/SKKD/Pemdes-Mkrs/II/2019,

Halaman 39 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Buku C atas nama Minwari Kahfi dengan Girik C Nomor 290 Persil 24 a kelas II dengan luas 9100 M2 ;

- 11 Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pewrnyataan Ahli Waris para cucu dari keturunan dari Ny. Mamah Binti H. Minwari;
- 12 Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan asli, Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor B/31/VIII/2017 Reskrim, tertanggal 7 Agustus 2017
- 13 Bukti P – 13 : Foto copy dari foto copy, Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/394/IX/2018/Reskrim tertanggal 10 September 2018
- 14 Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan asli, Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah-PBB-P2 Kabupaten Bandung, atas nama Minwari Kahfi H tahun 2019 dan tahun 2020;
- 15 Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan asli, undangan Musyawarah dari Desa Mekarsari No. 147/21/DS/XI/2018 tertanggal 31 Oktober 2018;
- 16 Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan asli, Letter C Desa Mekarsari No. 290 a.n Minwari;
- 17 Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan asli, Buku Ekpedisi Desa Mekarsari;
- 18 Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan foto copy, surat pernyataan dari sdr. H. Isep Lukman;
- 19 Bukti P – 19 : Foto copy sesuai dengn foto copy, surat pernyataann ahli waris, tertanggal 13 Juni 2017;
- 20 Bukti P – 20 : Print out foto lokasi tanah kosong 1;
- 21 Bukti P – 21 : Print out foto lokasi tanah kosong 2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah

Halaman 40 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7 yang terdiri dari ;

- 1 Bukti T – 1 : Foto copy sesuai dengan foto copy Petikan Keputusan Bupati Bandung nomor 141.1/Kep.676-DMMD/2019 tentang pengesahan Dan pengangkatan Kepala Desa terpilih Hasil pemilihan Kepala Desa serentak gelombang III Tahun 2019 di kabupaten Bandung masa Jabatan Tahun 2019-2025;
- 2 Bukti T – 2 : Foto copy sesuai dengan asli, Salinan Letter C Nomor 290 persil 24a klasII, seluas 9.100 M2 atas nama Minwari Kahfi;
- 3 Bukti T – 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Bagan silsilah Ahli Waris Alm. H. Minwari kahfi;
- 4 Bukti T – 4.a : Foto copy sesuai dengan foto copy, Akta Jual beli No. 33/Pacet/1997 tertanggal 29 Maret 1997 antara Isep Lukman selaku penjual dengan Yaya Saripudin selaku Pembeli;
- 5 Bukti T – 4.b : Foto copy sesuai dengan foto copy, Akta Jual beli No. 1551/Pacet/JB/1989 tertanggal 1 November 1989 antara Hj. Tohiroh dan Hj. Kartini selaku Penjual dengan H. Hamid selaku Pembeli;
- 6 Bukti T – 5.a : Foto copy sesuai dengan foto copy Berita Acara Musyawarah Desa No. 141.1/001/BA-Kepdes/X/2018, tertanggal 26 Oktober 2018;
- 7 Bukti T – 5.b : Foto copy sesuai dengan foto copy, Notulen Musyawarah Sengketa Tanah di desa Mekarsari kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, tertanggal 05 November 2018;
- 8 Bukti T – 6.a : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat keterangan Menjual Sebidang tanah, tertanggal 20 Juli 2018, yang dibuat oleh M.Rosid dan H. Haedar;
- 9 Bukti T – 6.b : Foto copy sesuai dengan foto copy, kwitansi

Halaman 41 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebidang tanah seluas 50 Tumbak di blok Sukanagara RT.01/RW. 11 dari ahli waris H. Minwari Kahfi, tertanggal 20 Juli 2018;

- 10 Bukti T – 7 : Foto copy sesuai dengan asli, peta Blok Tanah Sukanagara, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet, kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Int 1 – 1 sampai dengan T.II Int 1 – 6 yang terdiri dari ;

- 1 Bukti T.II Int 1 – 1 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat keterangan Ahli Waris Nomor : 510/002/I/2022, tertanggal 28 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Mekarjaya untuk dan atas nama Ahli Waris Alm Yaya Saripudin;
- 2 Bukti T.II Int 1 – 2 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Kematian Nomor: 474.1/07/I/2022, tertanggal 25 Januari 2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Mekarjaya untuk atas nama Almarhum Yaya Saripudin;
- 3 Bukti T.II Int 1 – 3 : Foto copy sesuai dengan asli, Akta Jual Beli No. 33/Pacet/1997 tanggal 29 Maret 1997, yang dibuat dihadapan Agus Zakia, Drs, Pejabat Pembuat Akta Tanah kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung;
- 4 Bukti T.II Int 1 – 4 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pernyataan telah menjual H Isep Lukman, tanggal 23 November 2018;
- 5 Bukti T.II Int 1 – 5.a : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, BDG00998105;

Halaman 42 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bukti T.II Int 1 – 5.b : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, BDG01166594;
- 7 Bukti T.II Int 1 – 5.c : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, BDG00730310;
- 8 Bukti T.II Int 1 – 5.d : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, BDG00409781;
- 9 Bukti T.II Int 1 – 5.e : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, BDG0167272, BDG0167270 dan BDG0167269;
- 10 Bukti T.II Int 1 – 6 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Bagan Silsilah Ahli Waris Alm Minwari Kahfi H;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda T.II Int 2 – 1 sampai dengan T.II Int 2 – 5 yang terdiri dari ;

- 1 Bukti T.II Int 2 – 1 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat Keterangan ahli Waris Tanggal 26 Januari 2022, yang oleh Camat kecamatan Pacet di register dengan No. 473.3/07/WRS/2022 atas nama ahli waris alm H. Kahmid alias H. Hamid;
- 2 Bukti T.II Int 2 – 2 : Foto copy sesuai foto copy, Akta jual beli Nomor : 1551/Pacet/JP/1989, tanggal 01 November 1989, yang dibuat dihadapan entang Soekandar, Camat Kecamatan Pacet, sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah di kabupaten Bandung;
- 3 Bukti T.II Int 2 – 3 : Foto copy sesuai dengan asli, Surat keterangan No. 395.2/04/III/2018, tanggal 5

Halaman 43 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2018 dari Kepala desa Makarjaya, yang menerangkan telah terjadi musibah kebakaran di Kp Tenjonagara, RT/RW.01/02, Desa Mekarjaya, atas nama E. Tarmudin (kakak Ipar dari Para tergugat II intervensi 2);

- 4 Bukti T.II Int 2 – 4 : Foto copy sesuai dengan asli, laporan kepolisian Republik Indonesia Resor Bandung Sektor Pacet tentang Laporan segera Nomor : Lapga/130/III/2018/SPK, tanggal 1 Maret 2018;
- 5 Bukti T.II Int 2 – 5 : Foto copy sesuai dengan foto copy, Surat keterangan yang menyatakan telah menjual sebidang tanah yang berada di blok Sukanagara persil 24a seluas 50 tumbak;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **H. HAEDAR HIDAYAT, dan YUSUP ROSADA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi ke-1 (satu) bernama **H. HAEDAR HIDAYAT:**

- Saksi mengatakan mau menjelaskan tanah milik H.Haedar yang letaknya di Desa Sukanagara dengan luas kurang lebih 9.000 m2 dengan Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa, Sebelah Barat Solokan Cimanglit, Sebelah Utara Tanah punya Titin dan Sebelah Selatan Guru Endang;
- Saksi mengatakan mengetahui tanah milik H.Haedar sejak kecil, karena tanah tersebut warisan dari orang tua H.Haedar yang bernama H.Minwari Kahfi;
- Saksi mengatakan tanah tersebut di garap oleh orang tua saksi sejak tahun 1949 dengan sistem bagi hasil;
- Saksi mengatakan sepengetahuannya tanah tersebut belum pernah diperjualbelikan ke pihak lain sampai sekarang;

Halaman 44 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan pernah melihat surat keterangan kepala desa (bukti P-10) di kantor desa dengan Nomor persil 24a kohir 290;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut dari tahun 1980 sampai dengan 1990, yang diketahuinya dari awal yang garap tanah itu orang tua saksi;
- Saksi mengatakan dari dahulu tanah itu bentuknya sawah, dan kalau musim kemarau ditanami palawija;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui istri dari H.Minwari Kahfi yang bernama Ibu Ion, saksi juga tidak mengetahui atas nama ibu Echa, H.Encep Rukman, Yaya Sarifudin, dan H.Kahmid;

Keterangan saksi ke-2 (dua) bernama **YUSUP ROSADA**

- Saksi mengatakan kenal dengan H.Haedar yang memiliki tanah seluas 9.100 m2 dengan batas-batas, Sebelah Selatan berbatasan dengan toko Material, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, Sebelah Barat berbatasan dengan kali dan Sebelah utara berbatasan dengan H. Pipin;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui apakah tanah tersebut diperjual belikan atau di alihkan ke pihak lain;
- Saksi mengatakan tanah H.Haedar sekarang berupa tanah kosong kalau dulunya tanah sawah;
- Saksi mengatakan mengetahui anak dari Minwari Kahfi adalah H.Haedar dan Wasid yang salah satunya tinggal di Desa Sukanagara;
- Saksi mengatakan dulunya orangtua saksi berteman dengan keluarga H.Minwari dan menggarap tanah tersebut;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui kalau tanah milik H.Minwari sekarang dipersengketakan atau diperebutkan;
- Saksi mengatakan tanah milik H.Minwari ada banyak, ada yang di hutan, ada yang di daerah batu datar dan sukanagara;

Menimbang, Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama : **HIDAYAT** yang

Halaman 45 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengatakan tahu permasalahan dalam perkara ini yaitu tentang sengketa tanah dan pernah dipanggil di Kantor Kepala Desa bertemu dengan kedua belah pihak antara ahli waris H.Yayah dan Ahli waris Hamid alias Kahmid pada tahun 2018;
- Saksi dipanggil dalam kapasitas sebagai Ketua BPD
- Saksi mengatakan dalam pertemuan di Kantor Desa tersebut membicarakan masalah tanah, namun tidak ada penyelesaian dan ada pertemuan kedua di Kecamatan dan juga tidak ada hasilnya;
- Saksi mengatakan letak tanah tersebut berada di Kampung Sukanagara Desa Mekarsari RW.11 dengan batas-batasnya Sebelah utara sawah H. Oong, Sebelah Barat Solokan, Sebelah Selatan sawah M. Kahya dan Sebelah Timur jalan Desa;
- Saksi mengatakan tidak tahu persis dalam persoalan tanah yang di sedang dipersengketakan apakah ada dipermohonkan warkahnya oleh H. Haedar atau ada orang lain yang juga mengakui itu tanah milik orang lain ;
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat ketitir atas nama H. Minwari No. 290 persil 24.a, S.2 Luasa 9.100 M2;
- Saksi mengatakan sepengetahuannya tanah tersebut sekarang digarap oleh Pak Isep Lukman yang dimiliki oleh H.Yaya Saripudin bukan H.Haedar;
- Saksi mengatakan H.Minwari itu ayahnya H.Haedar yang dulunya punya tanah itu dijual ke H.Yaya Saripudin dan sudah dibagi waris;
- Saksi mengatakan Pertama tanah tersebut punya H. Minwari lalu diwariskan kepada H.Mulya,lalu setelah H.Mulya meninggal tanah tersebut diwariskan ke anaknya yang bernama Kartini;
- Saksi mengatakan H.Mulya menikah 2 kali, Pertama menikah ke ibu Eneng punya anak namanya Tohiroh dan Kartini, lalu Kedua menikah dengan Enah punya anak namanya Kartika;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : H. Isep Lukman dan Alo Sahaludin yang telah memberikan keterangan di bawah

Halaman 46 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi ke-1 (satu) bernama **H. ISEP LUKMAN**

- Saksi mengatakan mau menjelaskan mengenai jual beli sawah ibunya (Kartini) ke Pak Yahya di Desa Sukanegara dengan luas 150 tumbak dengan batas Sebelah Utara ; solokan, Sebelah Selatan:Jalan Besar, Sebelah Barat ; sawah punya orang lain, Sebelah Timur : sawah punya H. Tohiroh;
- Saksi mengatakan ibunya dapat tanah waris dari Bapaknya (H.Mulya) ;
- Saksi mengatakan kepada Kuasa Tergugat II Intervensi bahwa ibunya bernama Tohiroh, sedangkan Kartini adalah kakaknya dari Tohiroh. Dan mengaku Tohiroh menjual tanahnya kepada Kartini, tapi lupa tahun berapa dijualnya;
- Saksi mengatakan tanah Tohiroh bersebelahan dengan tanah Kartini dengan luas 150 m2;
- Saksi mengatakan pernah melihat dari bukti bukti sebagai berikut : bukti T.II Int 1-2, T.II Int 1-3 dan T.II Int 4;
- Saksi mengatakan terhadap obyek sengketa pernah diadakan pertemuan atau rapat di balai desa mengenai H.Haedar mau menggugat, namun tidak ada titik temu;
- Saksi mengatakan sebelum tanah tersebut dipersengketakan, tanah tersebut milik H.Mulya yang berasal dari warisan bapaknya;

Keterangan saksi ke-2 (dua) bernama **ALO SAHALUDIN;**

- saksi mengatakan menggarap tanah yang di Sukanegara milik H.Yahya dan H.Kamid sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 dengan batas-batas sebelah utara selokan, sebelah selatan bangunan, sebelah timur jalan, sebelah barat sawah;
- saksi mengatakan mengetahui tanah tersebut milik H.Yaya Saripudin dari cerita H.Yaya Saripudin, namun tidak mengetahui surat kepemilikannya;
- saksi mengatakan pada tahun 2017 berhenti menggarap karena ada yang menyuruh berhenti oleh suruhan H.Haedar;
- saksi mengatakan sekarang tanah tersebut sudah ditutup atau dibenteng, tapi tidak tahu siapa yang membentengnya;

Halaman 47 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengatakan tidak ada plang pengumuman ahli waris di tanah tersebut;
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 13 April 2022 secara E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tidak menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Minwari Kahfi yang terletak di Blok Sukanagara Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C 290 Persil 24 a S II Luas 9.100 M² (sembilan ribu seratus meter persegi) sebagaimana Permohonan tertanggal 09 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2022 yang didalamnya memuat dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah pada pokoknya, sebagai berikut :

- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut);

Halaman 48 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
- Gugatan Penggugat Premature

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah pada pokoknya, sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 :

- Kewenangan Absolut (kompetensi absolut)
- Gugatan obscuur libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Penggugat telah memberikan bantahan dalam Repliknya tertanggal yang diterima oleh Majelis pada persidangan e-court tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi yaang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah merupakan eksepsi campuran yaitu eksepsi mengenai kewenangan absolute Pasal 77 ayat (1) dan eksepsi lain-lain Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta sangkalan dari Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang ke-1 mengenai Kompetensi Absolut/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa aquo, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sengketa aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ataukah sengketa

Halaman 49 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris/perdata, yang merupakan Kewenangan Peradilan lain untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 disebutkan bahwa sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa tidak menerbitkan Surat-Surat Warkah atas nama Ahli Waris Minwari Kahfi yang terletak di Blok Sukanagara Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan Letter C 290 Persil 24 a S II Luas 9.100 M² (sembilan ribu seratus meter persegi) sebagaimana Permohonan tertanggal 09 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 1 Angka 8 menyebutkan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Mellanggar Hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan yang dimaksud, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau

Halaman 50 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Tindakan Pemerintahan dalam Perma tersebut adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pengugat dan Jawaban serta eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 dikaitkan dengan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yang cukup relevan kaitannya dengan eksepsi yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Minwari Kahfi H berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 0132/Pdt.g/2017/Pa.Cmi tanggal 15 Maret 2017 (vide bukti P-6);
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Minwari Kahfi H memiliki 3 (tiga) orang istri masing : Ibu Ion, Ibu Aisyah dan Ibu Hj. Juariyah;
- Dari perkawinan pertamanya dengan Ibu Ion (alm) memiliki 2 (dua) anak yaitu : H. Mulya dan Miasih, perkawinan ke 2 (duanya) dengan Ibu Aisyah (alm) memiliki 1 (satu) orang anak bernama Mamah dan dari perkawinan ke 3 (tiga) dengan Ibu Hj. Juariyah (alm) memiliki 6 (enam) anak yaitu : Ikah, M. Rosid, Ai Rukmana, Ayi Marfuah (alm), Elles Rohmah dan H. Haedar;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Minwari Kahfi H memiliki beberapa bidang tanah diantaranya tanah seluas 9.100 M₂ dengan Letter C Nomor : 290 Persil 24 a Kelas II;
- Bahwa terhadap bidang tanah tersebut diatas oleh Penggugat telah dimohonkan warkah kepada Tergugat sebagaimana Suratnya No. 01/P/LBHJ-Y/2021 tertanggal 09 Oktober 2021 (vide bukti P-2)
- Bahwa terhadap Surat Permohonan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Suratnya No. 474.3/23/Pemdes tertanggal 01 Desember 2021 yang pada intinya tidak dapat di terbitkan karena masih dalam sengketa dan belum ada keputusan dari Pengadilan;

Halaman 51 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan warkahnya oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut saat ini dikuasai oleh Para Ahli Waris dari alm. Yaya Sunarya/Saripudin (lc. Tergugat II Intervensi 1) dan Para Ahli Waris dari alm. H. Hamid alias H. Kahmid (lc. Tergugat II Intervensi 2);
- Bahwa Para Ahli Waris dari alm. Yaya Sunarya (lc. Tergugat II Intervensi 1) memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan Jual beli antara H. Isep Lukman dengan Yaya Saripudin berdasarkan Akte Jual Beli No. 33/Pacet/1997 tertanggal 29 Maret 1997 sebagaimana dimaksud dalam Kohir No. 574, Persil 24 S-II Blok Sukanagara, Desa Mekersari Kecamatan Pacet Dati II Bandung Jawa Barat seluas 2000 M² sedangkan Para Ahli Waris dari alm. H. Hamid alias H. Kahmid (lc. Tergugat II Intervensi 2) memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan jual beli antara H. Tahiroh dan H. Kartini dengan H. Hamid berdasarkan Akte Jual Beli No. 1551/Pacet/JB/1989 tertanggal 1 Nopember 1989 sebagaimana kohir No. 291 Persil 24/S.II Blok Sukanagara M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdapat fakta yang masih dipermasalahkan antara Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yaitu fakta mengenai kepemilikan atas bidang tanah yang diakui oleh masing-masing pihak berdasarkan surat-surat yang diakui keberadaannya dan dijadikan alas hak sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah tersebut Penggugat dengan Salinan Letter C : 290 Persil 24 a Kelas II dengan Luas 9.100 M² (vide bukti P-9) dan berdasarkan Penetapan Ahli Waris No. 0132/Pdt.g/2017/Pa.Cmi tanggal 15 Maret 2017 (vide bukti P-6), sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 berdasarkan Akte Jual Beli No. 33/Pacet/1997 tertanggal 29 Maret 1997 sebagaimana dimaksud dalam Kohir No. 574, Persil 24 S-II Blok Sukanagara, Desa Mekersari Kecamatan Pacet Dati II Bandung Jawa Barat seluas 2000 M² (vide bukti T-4A) sedangkan Para Ahli Waris dari alm. H. Hamid alias H. Kahmid (lc. Tergugat II Intervensi 2) memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan jual beli antara H. Tahiroh dan H. Kartini dengan H. Hamid berdasarkan Akte Jual Beli No. 1551/Pacet/JB/1989 tertanggal 1 Nopember 1989 sebagaimana kohir No. 291 Persil 24/S.II Blok Sukanagara, luas 1.920 M² (vide bukti T-4B);

Halaman 52 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta dikaitkan dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa masih terdapat permasalahan keperdataan yakni sengketa kepemilikan sehingga perlu diuji diperadilan lain untuk menentukan siapa yang berhak atas bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan warkah suratnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan kewenangan mengadili sengketa tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Majelis merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI No. 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan "Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini oleh karena terhadap Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) masih terdapat sengketa kepemilikan, sehingga oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila eksepsi Tergugat dan Tergugat 1 dan 2 tentang kewenangan mengadili haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili (Kewenangan Absolut) dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya sebagai berikut :

Halaman 53 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang (kompetensi absolut) beralasan hukum sehingga dikabulkan, maka pemeriksaan lebih lanjut yang berkenaan dengan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung didalam ketentuan Pasal 100 dan 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard), maka Penggugat sebagai pihak yang harus dinyatakan kalah, karenanya pula berdasarkan ketentuan pasal 110 dan 112 undang-undang no. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang no. 9 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tentang peradilan tata usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

Halaman 54 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tentang Kewenangan Absolut/Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **SENIN** tanggal 25 April 2022 oleh kami **LIZA VALIANTY.,SH.MH.** selaku Ketua Majelis, **ARDOYO WARDHANA.,SH.MH** dan **GUGUM SURYA GUMILAR.,SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal 27 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TRI WAHYU BUDIASTUTI, SH**; sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan 2 ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

ARDOYO WARDHANA.,SH.MH

TTD

GUGUM SURYA GUMILAR.,SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

LIZA VALIANTY , S.H., M.H

PANITERA PENGANTI,

TTD

TRI WAHYU BUDIASTUTI, S.H

Halaman 55 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pekara Nomor : 127/G/2021/PTUN.BDG:

1. Pendaftaran gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Leges	:	Rp.	10.000,-
8. Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,-
9. Materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
		Rp.	560.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 56 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 145/G/TF/2021/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)